

Turunan.
Turunan dari turunan.

No. 101250/U.U.

SURAT KEPUTUSAN Menteri Pendidikan
Pengajaran dan Kebudayaan Republik
Indonesia.

Djakarta, 3 Desember 1960.-

**MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa direga perlu untuk mengubah surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 3 Nopember 1960 no.93367/U.U. tentang penegorian Institut Teknologi di Surabaja.

Kensincaet :

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 3 - Nopember 1960 no.93367/U.U. tentang penegorian Institut Teknologi di Surabaja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Dalam keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 3 Nopember 1960 no.93367/U.U. sesudah kata "memusakan" sampai dengan pasal "pertama" diutah, sehingga seluruh naskahnya berbunji sebagai berikut :

Sambil menunggu Peraturan Pemerintah tentang pendirian Institut teknologi 10 Nopember yang berkedudukan di Surabaja,

Menetapkan : Pertama : a. menegerikan Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember, menjadi "INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER" yang berkedudukan di Surabaja.

b. untuk pertama kali Institut Teknologi 10 Nopember tersebut terdiri atas,

- Djurusan2 :
a. sipil,
b. mesin,
c. perkapanan,
d. elektro,
e. kimia teknik.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai dari tanggal 3 Nopember 1960.-

**MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,**

- Salinan kepada :
1. Menteri Pertama,
2. Sekretaris Negara,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Semua Departemen,
5. Kasurdi Negara Departemen Keuangan,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Djawatan Perpendaharaan dan Kas Negara,
8. Kantor Pusat Perbedaharaan Surabaja,
9. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur,
10. D.P.R.D. Djawa Timur,
11. Komando Daerah Militer Djawa Timur,
12. Semua Universitas Negeri,
13. Direktorat Pendidikan Tinggi Dep.P.P. dan K.,
14. Biro Perundang-Undangan Departemen P.P. dan K.,
15. Semua Djawatan, Biro, Lembaga, Dinas Dep.P.P. dan K.,
16. Panitia Persiapan Penegorian Institut Teknologi Surabaja (Bmoong Ploso 12, Surabaja),
17. Bagian Urusan Penerangan Dep.P.P. dan K. untuk disiarkan (3x).

a.n.b. :
Sekretaris Djenderal,

(Mr. SOEPARDO).

SEKRETARIAT NEGARA

SAHITURAH

PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1961TENTANGPENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER

DI

SURABAYAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada waktu ini perkembangan ilmu pengetahuan teknik khususnya ilmu perkapalan, ilmu electro dan ilmu kimia teknik sangat jalaninya, sehingga diperlukan penelitian dan pengembangan suatu badan yang dapat menjalankan penyeleksiannya dan usaha R&D yang sebaik-baiknya demi kepentingan perkembangan ilmu-ilmu tersebut, yang telah ada;
- b. bahwa Indonesia, jalannya industrialisasi mengalami kesulitan karena ketidaktepatan teknologi penciptaan dan pelaksanaan;
- c. bahwa guna perbaikan-perbaikan itu, mendirikan suatu institusi teknologi 10 November di Surabaya yang berdiri sendiri dan yang berkecakapan dalam (met. akadem.) universitas;

- Mengingat : 1. Pasal 31 dan pasal 41 Aturan Perakitan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disebutkan;
3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 tentang Universitas Negeri Gadjah Mada dengan segala perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1946 (SBL. 1947-47) yang selanjutnya berulang-ulang diulah dan ditambah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Tinggi (SBL. 1949-50);
6. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang pendirian Institut Teknologi di Bandung;

Mendengar : Masyawarati Kabinet Kerja pada tanggal 21 Februari 1961.

M E M B U S K A H :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER DI SURABAYA,

Pasal 1

Di Surabaya didirikan "INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER", yang terdiri atas :

- 2 -

- a. Departemen Telekom, berdasarkan Lpt. Perparoan Tinggi Teknik 10 Nopember yang diselenggarakan oleh Yayasan Perparoan Tinggi Teknik 10 Nopember,
- b. Departemen-departemen lain, yang jatah dan tanggungjawabnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 2

Institut Teknologi 10 Nopember merupakan lembaga-lembaga ini bersifat, sedang dependensinya sebagai fakultas.

Pasal 3

(1) Presiden Institut Teknologi 10 Nopember mengelola dan mengurus Institut Teknologi menurut ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam bentuk peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku bagi Institut tersebut;

(2) Selain ketua dan Presiden, Institut Teknologi 10 Nopember dipimpin oleh seorang Presiden, terdiri atas beberapa anggota, yang diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, berlakukannya kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 Nopember 1960 dengan ketentuan bahwa tingkat 10 Nopember merupakan "Hari Iahir" (Dies Natalis) Institut Teknologi 10 Nopember.

Agar supaya setiap orang dapat memperhatikannya, memerintahkan penyandaran Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam buku-buku di Negara Republik Indonesia.

Diterapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

Diluncurkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 1961
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.

MUD. IHSAN.
UMARAN NEGARA TAHUN 1961 No.27

Sesuai dengan yang asli
AJUAN SEKRETARIS NEGARA,
ttd.

Disalin sesuai dengan salinan,
ttd.
BUDHIARJO
Kepala Bag. Dokum. Dept. P dan K.

Mr. WAWAN

P E N J E L A S A NA T A S

PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1961
PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOVEMBER DI SURABAYA

Bersat ini yang selaku Daerah Jawa Timur akan pendidikan dan pengajaran tinggi, kesadarian ilmu teknik besar sekali, bertujuan dengan adanya pendirian Perguruan Tinggi Teknik oleh pihak swasta dan mendapat izin dengan dan berdasar Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Timur seputarinya. Instansi Teknologi 10 November yang ada di daerah tersebut dibentuknya didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi "Teknik di 10 November" dan bernama "Perguruan Tinggi Teknik 10 November" yang untuk pertama kali berdiri dari satu Depatemen, yaitu Depatemen Ilmu Teknik, antara waktu baru terdiri dari satu Depatemen, yaitu Depatemen Ilmu Teknik, antara waktu baru terdiri dari satu Depatemen, yaitu Depatemen Ilmu Teknik.

1. Sipil
2. Mesin
3. Perkapalan
4. Elektro
5. Kimia Teknik.

Sekali dengan menandai Perintah di bawah ini mengenai perbaikan Pendirian Perguruan Tinggi pada klasemanya, mewujudkan persiapan dan kebutuhan pendidikan Tinggi pada umumnya, pembentukan jumlah Institut Negara adalah wajar.

Dilansungkan persiapan yang dilakukan oleh pihak swasta yakni setiap tertentu di atas, oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan telah pada tanggal 17 September 1960 No. 91013/UU dengan perubahannya tanggal 17 September 1960 No. 97037/UU. Sesuai dengan laras menyatakan terdiri di dalam pihak swasta yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Teknik 10 November tetapi bersama dengan Jurusan-jurumannya kepada Pemerintah, sehingga dengan rambahan Depatemen dengan Jurusan-jurumannya kepada Pemerintah, sehingga dengan demikian tiba-tiba nisannya Pemerintah mendirikan suatu institut Tinggi yang diberi nama "Institut Teknologi 10 November".

Untuk mempercepat penyelesaian Institusi tersebut dimulai sejak mengajukan diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendirian Institut Teknologi 10 November yang berkehadirannya di Surabaya ini oleh seorang atau dibentukkan suatu surat kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk menyetujui suatu institut tersebut, dengan surat Keputusan tanggal 3 September 1960 No. 91367/UU dengan perubahannya tanggal 3 Desember 1960 No. 101256/UU.

Sebelum ada Presiden, pimpinan Institut Teknologi 10 November di Surabaya diperang oleh suatu Presidium yang terdiri atas anggota-anggotanya yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pihak-pihak tersebut diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk segera dilakukan administrasi sehari-hari untuk segera dilakukan dilenggaran pekerjaan administratif sehari-hari untuk segera dilakukan dilakukan oleh Panitia Persiapan Penerapan Institut Teknologi 10 November yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Penerapan Institut Teknologi 10 November Surabaya telah ada. Agar perkembangan kehidupan Institut Teknologi 10 November tetap berjalan maka Yayasan Pendidikan Tinggi Teknik 10 November sebagai badan tetap berjalan maka Yayasan Pendidikan Tinggi Teknik 10 November sebagai badan sosial, dibidangi pendidikan tinggi akan tetapi memiliki dua anggota sekutu dan hidupan Institut.

Untuk perkembangan selanjutnya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diberi wewenang mengakibatkan tuntutan dan menentukan peraturan setelah meny